



**LAPORAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN
PERIODE SEMESTER I
TAHUN 2021**

Oleh :

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkaran Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat.
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan.
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/1433/PS.01/SK/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, susunan Tim Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	Drs. SANTOSO, M.H. NIP. 196904021993031002	Ketua	Pembina
2	Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19711002.199603.1.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
4	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005		
5	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001		
6	Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H. NIP. 19620612.199103.1.008		
7	Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. NIP. 19640401.199203.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan
8	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004		
9	H.MUBAHI, S.H. NIP. 19570815.197903.1.001		
10	H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S NIP. 195707051982031007		

			Pelaporan)
11	Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. NIP. 19571128.198401.2.001		
12	Drs. H. HASIM, M.H. NIP. 19630509.199303.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
13	Drs. H. ALI SIRWAN, M.H. NIP. 19640602.199203.1.002		
14	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
15	Dra. BURNALIS, M.A NIP. 19620706.198203.2.002		
16	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 196308031991031003	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)
17	Drs. MAKMUR, M.H. 19621231.199103.1.046		
18	Drs. ABD. RAZAK PAYAPO NIP. 196310121993031005		
19	Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H. NIP. 19640911.199203.1.008		
20	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
21	Dra. Hj. SAWALANG, M.H. NIP. 19591231.199403.2.009		
22	Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301.199403.2.005		
23	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan /

24	Dra. ISTIANI FARDA NIP. 19690414.199403.2.004		Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
25	Drs. H. MUH. KASYIM, M.H. NIP. 19601231.199403.1.027		
26	Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H. NIP. 19650715.199403.1.003		

Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester I tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan dari Pengawasan ini adalah untuk membentuk pandangan dan pola kerja yang sama (***unified legal opinion and unified legal framework***) sehingga tercipta pola standart (***legal standart***) yang sama bagi seluruh aparat / jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokoknya.

D. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan pada semester I tahun 2021 dimulai tanggal 01 s/d 28 Mei 2021 dan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian hasil pengawasan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 31 Mei 2021.

II. HASIL PENGAWASAN

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pimpinan, juga implementasi visi dan misi Pengadil-an yang banyak disampaikan oleh pimpinan baik dalam rapat kordinasi maupun ketika apel setiap Senin pagi dan Jum'at sore belum sepenuhnya tersampaikan dan dipahami oleh semua aparat pada unit-unit kerja, sehingga belum terimplementasi dengan baik.	Setiap kebijakan pimpinan, juga implementasi visi dan misi Pengadil-an yang disampaikan Pimpinan baik ketika rapat kordinasi maupun pada saat apel Senin pagi dan apel Jum'at sore, tersampaikan dan dipahami oleh se-mua aparat pada unit-unit kerja.	Masih ditemukan ada-nya aparat/ pegawai yang tidak hadir ketika rapat kordinasi maupun apel Senin pagi dan apel Jum'at sore.	Terjadinya kekurangan pemahaman aparat/ pegawai tertentu terhadap kebijaka-kan pimpinan serta Implementasi visi dan misi Pengadil-an. Sehingga masih ditemu-kannya aparat/ pegawai tidak melak-sanakan tugas secara baik dan benar sebagaimana ke-bijakan pimpinan dan visi dan misi peradilan.	Agar kebijakan pimpinan dan implementasi visi dan misi peradilan tersosialisasi dan dipahami oleh seluruh aparat/pegawai dengan menyeluruh, setiap aparat/pegawai diwajibkan mengikuti apel Senin pagi dan Jum'at sore serta rapat kordinasi menyeluruh. Apabila karena kondisi tertentu aparat/pegawai berhalangan hadir, maka atasan langsung wajib segera mem-beritahukan tentang penyampaian dalam apel maupun hasil rapat kordinasi.
2	Dalam penyusunan Program Kerja Tahunan, belum dilibatkan unsur-unsur hakim dan pejabat-pejabat lain secara keseluruhan.	Dalam penyusu-nan Program Kerja Tahunan seharusnya melibatkan semua pejabat dan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan	Belum diagendakan jadwal penyusunan Program Tahunan, disosialisasikan	Ditemukan pejabat atau stakeholder yang tidak tahu Program Kerja Tahunan, juga tidak sempat mem-	Perlu di agendakan waktu penyusunan program kerja Tahunan dan disosialisasikan. Serta dimintakan ma-sukan secara terbuka seluruh pejabat dan

		saran secara obyektif, sesuai kondisi obyektif yang ada.	kepada seluruh pejabat stakeholder sehingga masih ada pejabat atau stakeholder yang tidak tahu kapan dan bagaimanakah Program Kerja Tahunan disusun.	berikan masukan pada penyusunan Program Kerja Tahunan.	stakeholder tupoksinya.	sesuai
3	Sound system Pemanggilan para pihak melalui microphone maupun system untuk memasuki ruang sidang antara ruang sidang yang satu dengan yang lain sering terjadi bersamaan sehingga terjadi bentrok suara yang terdengar membingungkan para pihak yang akan bersidang.	Seharusnya pemanggilan para pihak untuk memasuki ruang sidangnya dapat terdengar dengan jelas dan baik oleh para pihak yang akan bersidang di seluruh ruang sidang.	Kurang adanya perhatian teknis dalam hal ini, sehingga terus menerus dilakukan tanpa berfikir kenyamanan dan kejelasan pihak yang akan bersidang.	Sering terjadi kebisingan para pihak untuk memasuki ruang sidang karena pemanggilan yang bersamaan.	Sejara dipikirkan sistem audio secara sentral, disiapkan alat apabila ada salah satu ruang sidang melakukan panggilan ruang sidangnya lain tidak bisa melakukan pemanggilan di saat bersamaan.	
4	Tidak ada papan DUK (Daftar Urut Kepangkatan yang ditempel di dinding)					
5	Tidak ada papan Bezetting Pegawai yang ditempel di dinding					
6	Papan Daftar Statistik Pegawai sudah ada, tetapi					

	belum di update, terakhir di update per-April 2020					
7	Tidak ditemukan Buku Induk Pegawai (temuan Hawasbid Semester I Tahun 2020) yang belum ditindaklanjuti					
8	DIPA 04 TA 2021 sejumlah Rp. 165.800.000,- Diantaranya untuk: Pembebasan biaya perkara sebanyak 60 org/pkr, sejumlah Rp.24.000.000,-	Perkara masuk bulan Januari 2021 diantaranya yang mengajukan perkara prodeo No. 366, 535, 658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tidak diproses melalui prodeo dari DIPA	Bilamana diproses melalui prodeo DIPA maka panjar biaya perkara tidak cukup karena dalam DIPA telah dicantumkan @ Rp. 400.000,-	DIPA 04 pembebasan biaya perkara tidak dapat terserap dalam perkara selain sidang diluar gedung	Ketua supaya membuat SK Panjar Biaya Perkara prodeo yang dibayarkan dari DIPA dengan satuan @ Rp. 400.000,- sehingga bisa disidangkan di gedung Pengadilan Agama Kab. Malang	
9	Di ruang hakim dindingnya banyak yang terkelupas dan pengharum ruangnya sudah habis	Seharusnya hal seperti ini secepatnya diperbaiki dan diganti dengan pengharum yang baru	Kurangnya perhatian dari yang berkopoten	Ruangan tersebut menjadi kurang indah dipandang dan arumanya kurang sedap	Hendaknya pejabat yang berwenang harus mengontrol ruangan yang sudah rusak untuk diperbaiki secepatnya dan yang sudah habis supaya diganti.	
10	Di ruang sidang II dindingnya juga sudah banyak warna walpapernya terhapus	Seharusnya keadaan seperti ini harus segera diperhatikan dan diperbaiki	Kurangnya control dari pejabat yang berwenang	Ruangan tersebut kurang nyaman dipandang mata	Harusnya seperti ini segera diperbaiki agar pencari keadilan dan majelis hakim serta semua orang yang berkepentingan merasa nyaman berada di ruang tersebut.	

B. BIDANG KEPANITERAAN

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Untuk perkara e court, sering ditemukan panjar biaya perkara sudah habis pada sidang pertama, sehingga untuk melanjutkan sidang selanjutnya Penggugat/Pemohon harus menambah panjar biaya perkara terlebih dahulu.	Seharusnya pe-netapan dan per-hitungan panjar biaya perkara untuk perkara e court dihitung dan ditetapkan secara proporsional.	Penentuan panjar biaya perkara untuk perkara e court terlalu minim;	- Timbul ketidaknyamanan pihak Penggugat/Pemohon karena baru sidang dimulai sudah harus membayar biaya perkara. - Mengganggu kelancaran sidang.	Agar Panitera memper-timbangkan untuk me-ngubah sistim aplikasi pembayaran pada per-kara e court dan menambah nilai panjar biaya perkara dengan perhitungan yang proporsional.
2	Pembuatan Akta Cerai Limit waktu antara putusan, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, sebagai contoh Laporan bulan Maret 2021, perkara Nomor 0316/Pdt.G/2021/Pak Kab. Mlg. - Putus tanggal 28-01-2021; - BHT tanggal 18 -02-2021; - Akta Cerai tanggal 01-03-2021;	Sesuai Pasal 84 ayat 4 (empat), Panitera berkewajiban akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak	Petugas yang tidak ditunjuk mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan BHT, untuk memonitoring dan memudahkan pembuatan Akta cerai	Terjadi keterlambatan pembuatan akta cerai dan secara otomatis lambat pula diberikan kepada para pihak	Sebaiknya Petugas mempunyai buku kendali perkara putus dan perkara yang sudah BHT, serta memenuhi aturan sesuai pasal 84 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

	dan Perka Nomor : 6432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg - Putus tanggal 07-12-2020; - BHT tanggal 29-12-2020; Akta Cerai 01-03-2021;	- SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan - Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W.13-A35/0162/HK.05/9/2018, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Koordinator Panggilan/Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;	Panitera Sidang kurang berkoordinasi dengan baik dengan petugas tabayun	Sidang tidak dapat dilaksanakan sesuai agenda penundaan sidang;		Agar Panitera berkoordinasi dengan petugas apabila perubahan alamat Tergugat;
3	Tabayun Panggilan tabayun sudah dilaksanakan, namun tidak sesuai dengan perintah Majelis: Sebagai contoh, perkara Nomor 2603/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Tabayun ke Kota Batam - Perintah Majelis Hakim untuk memanggil Tergugat pada alamat baru tanggal 04 Mei 2021, untuk 25 Mei 2021; Sidang tidak dapat dilaksanakan karena meskipun alamat Tergugat sudah tepat tetapi Pengantar tabayun dari Pengadilan Agama Kab. Malang masih tetap ke PA Tanjung Pinang tidak ke PA Kota Batam, sehingga					

	panggilan dikembalikan oleh PA Tanjung Pinang, karena bukan wilayah hukum PA tersebut;					
4	Kearsipan perkara; Perkara yang telah dilaporkan sudah minutas, namun berkas perkara tersebut tidak segera dilengkapi untuk kemudian diserahkan kepada petugas kearsipan. Contoh perkara: Nomor : 1902/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Putus : tanggal 07 April 2021. Minutasi : tanggal 07 April 2021. Diterima petugas kearsipan perkara tanggal 10 Mei 2021 Sehingga limit waktu antara minutas perkara sampai perkara tersebut diserahkan kepada Petugas kearsipan adalah 1 bulan 3 hari; (keadaan laporan perkara bulanan. Untuk bulan April 2021).	Petunjuk Buku II. Tahun 2014. Halaman 34. Bahwa Minutasi perkara harus selesai 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Dan berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan ke Meja III. Untuk diberi sampul dijahit dan disegel.	Proses minutas perkara tidak dikawal secara maksimal oleh Majelis Hakim	Selisih waktu antara minutas dengan perkara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	Majelis Hakim dibantu Panitera Sidang harus meningkatkan kerja sama penyelesaian Minutasi Perkara.	
5	Ada perkara Verzet yang tidak dimasukkan dokumennya		PP tidak memasukkan	Regester pada SIPP kosong	Agar seluruh perkara Panitera Verzet	

	kedalam SIPP oleh Panitia Pengant , sehingga petugas regester sulit untuk menginput datanya, sepeti contoh perkara 445/pdt.G/2020		dukumen Verzet ke SIPP		Pengganti harus memasukkan dokumen Verzet ke SIPP
6	Berkas perkara Cerai Gugat nomor: 2251/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 01 April 2021, masih dalam proses persidangan dan sampai pada siding V dengan tahap Replik, ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Instrumen tidak ditanda tangani KM. 2. Relass panggilan Tergugat tertanggal 09 April 2021 untuk sidang tanggal 14 April 2021 dan relass tanggal 20 April 2021 untuk sidang tanggal 28 April 2021 masih foto kopy padahal bukan tabayun. Berkas perkara Cerai Talak nomor: 1770/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diputus Verstek pada tanggal 08 April	Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang Dirjen Badilag tahun 2014.	Tidak berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2014.	1. Tidak berpedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. 2. Dikhawatirkan Sampai pada tahap minutas terlupakan 3. Seharusnya BAS sudah ada setelah siding/sebelum siding berikutnya. 4. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan.	1. Seharusnya Instrumen jangan disepelekan karena merupakan kendali perjalanan perkara. 2. Seharusnya relass panggilan yang merupakan surat resmi adalah asli.

	2021, ditemukan hal-hal sebagai berikut: Relass panggilan T tertanggal 22 Maret 2021 untuk sidang tanggal 25 Maret 2021 dan 26 Maret 2021 untuk sidang tanggal 01 April 2021 masih dalam bentuk foto kopi; Berkas perkara Cerai Gugat nomor: 374/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 14 Januari 2021 (perkara ghaib (masih dalam proses persidangan, ditunda untuk memanggil P dan T/ untuk sidang II ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Relass panggilan T untuk panggilan I dan II tidak di isi tanggal penyiarnya. 2. Belum ada Berita Acara Sidang I. Berkas perkara Wali Adhol nomor: 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diputus pada tanggal 15 April 2021, tidak ada temuan.				
--	--	--	--	--	--

7	Posbakum	Pelayanan bantuan Hukum tidak Maksimal	Petugas tidak maksimal dalam menggali permasalahan Para pihak	Gugatan/Permohonan tidak jelas./ tidak valid. Contoh perkara no. 2713/Pdt.G/2021/PA. Kab Mlg	Petugas harus permasalahan perkara berperkara secara cermat.	Posbakum menggali pihak secara
8	Penerimaan dan Pembayaran panjar biaya perkara	Sudah sesuai dengan SOP namun tidak maksimal.	Dalam waktu tertentu pihak dilayani yang melebihi kapasitas	Tidak semua dapat dilayani sesuai dengan SOP.	Untuk Para kuasa Hukum mendaftar perkara melalui E-Court.	
9	Buku bantu jurnal keuangan perkara, buku bantu konsinyasi, buku bantu HHKL, buku bantu Eksekusi, buku bantu materi dan redaksi, buku bantu keuangan banding, mulai bulan April sd Juni 2021 belum ada.		Petugas meja I, atau yang ditunjuk untuk itu belum maksimal tugasnya.	Akibatnya tersebut masih kosong atau belum ada.	Petugas yang ditunjuk untuk itu segera melengkapi dan menyelesaikan buku-buku bantu keuangan perkara tersebut demi untuk tertibnya administrasi keuangan perkara.	

III. REKOMENDASI

Untuk efektifitas hasil pengawasan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya memerintahkan kepada jajaran dibawahnya untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
2. Atas kesanggupan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dimohon untuk membuat Kontrak Kinerja Perbaikan atas Hasil Pengawasan ini.
3. Dari hasil tindak lanjut pengawasan, kepada masing-masing penanggung jawab bagian temuan supaya menyusun laporan berisikan hasil tindak lanjut terhadap temuan pengawasan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim Pengawas Bidang.

Kepanjen, 31 Mei 2021

Koordinator Hakim Pengawas Bidang



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199803.1.001

KONTRAK KINERJA
HASIL PENGAWASAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
SEMESTER I TAHUN 2021



Tim Pengawasan :
Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Semester I tahun 2021

KONTRAK KINERJA
TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
SEMESTER I TAHUN 2021

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA yang dilaksanakan tanggal 01 s/d 28 Mei 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang (yang bertanggungjawab atas bidang temuan tersebut).
2. **H. Khoirudin, S.H.**, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang (yang bertanggungjawab atas bidang temuan tersebut).

Akan menindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester I tahun 2021 sebagaimana terlampir dan melaporkan secara formal kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Tembusan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang semester I tahun 2021 dengan disertai bukti pendukung.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

31 Mei 2021

1. **Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.**,
Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang

(.....)



2. **H. Khoirudin, S.H.**,
Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang

(.....)



Mengetahui :

TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG

1. **Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.**

(.....)

Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Semester I tahun 2021.

PERMIINTAAN PERBAIKAN HASIL PENGAWASAN

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SEMESTER I TAHUN 2021

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pimpinan, juga implementasi visi dan misi Pengadilannya yang banyak disampaikan oleh pimpinan baik dalam rapat koordinasi maupun ketika apel setiap Senin pagi dan Jum'at sore belum sepenuhnya tersampaikan dan dipahami oleh semua aparat pada unit-unit kerja, sehingga belum terimplementasi dengan baik.	Setiap kebijakan pimpinan, juga implementasi visi dan misi Pengadilannya yang disampaikan Pimpinan baik ketika rapat koordinasi maupun pada saat apel Senin pagi dan apel Jum'at sore, tersampaikan dan dipahami oleh semua aparat pada unit-unit kerja.	Masih ditemukan ada-nya aparat/pegawai yang tidak hadir ketika rapat koordinasi maupun apel Senin pagi dan apel Jum'at sore.	Terjadinya kekurangan pemahaman aparat/pegawai tertentu terhadap kebijakan pimpinan serta Implementasi visi dan misi Pengadilannya. Sehingga masih ditemu-kannya aparat/pegawai tidak melaksanakan tugas secara baik dan benar sebagaimana ke-bijakan pimpinan dan visi dan misi peradilan.	Agar kebijakan pimpinan dan implementasi visi dan misi peradilan tersosialisasi dan dipahami oleh seluruh aparat/pegawai dengan menyeluruh, setiap aparat/pegawai diwajibkan mengikuti apel Senin pagi dan Jum'at sore serta rapat koordinasi menyeluruh. Apabila karena kondisi tertentu aparat/pegawai berhalangan hadir, maka atasan langsung wajib segera mem-beritahukan tentang penyampaian dalam apel maupun hasil rapat koordinasi.
2	Dalam penyusunan Program Kerja Tahunan, belum dilibatkan unsur-unsur hakim dan pejabat-pejabat lain secara keseluruhan.	Dalam penyusunan Program Kerja Tahunan seharusnya melibatkan semua pejabat dan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan saran secara obyektif,	Belum diagendakan jadwal penyusunan Program Tahunan, disosialisasikan kepada seluruh	Ditemukan pejabat atau stakeholder yang tidak tahu Program Kerja Tahunan, juga tidak sempat memberikan masukan	Perlu di agendakan waktu penyusunan program kerja Tahunan dan disosialisasikan. Serta dimintakan ma-sukan secara terbuka seluruh pejabat dan stakeholder sesuai

	sesuai kondisi obyektif yang ada.	pejabat dan stakeholder sehingga masih ada pejabat atau stakeholder yang tidak tahu kapan dan bagai-mana Program Kerja Tahunan disusun.	pada penyusunan Program Kerja Tahunan.	tupoksinya.	
3	Sound system Pemanggilan para pihak melalui microphone maupun system untuk memasuki ruang sidang antara ruang sidang yang satu dengan yang lainan sering terjadi bersamaan sehingga terjadi bentrok suara yang terdengar membingungkan para pihak yang akan bersidang.	Seharusnya pemanggilan para pihak untuk memasuki ruang sidangnya dapat terdengar dengan jelas dan baik oleh para pihak yang akan bersidang di seluruh ruang sidang.	Kurang adanya perhatian teknis dalam hal ini, sehingga terus menerus dilakukan tanpa berfikir kenyamanan dan kejelasan pihak yang akan bersidang.	Sering terjadi kebingungan para pihak untuk memasuki ruang sidang karena pemanggilan yang bersamaan.	Segera dipikirkan sistim audio secara sentral, disiapkan alat apabila ada salah satu ruang sidang melakukan pang-gilan ruang sidangnya lain tidak bisa melakukan pemanggilan di saat bersamaan.
4	Tidak ada papan DUK (Daftar Urut Kepangkatan yang ditempel di dinding)				
5	Tidak ada papan Bezetting Pegawai yang ditempel di dinding				
6	Papan Daftar Statistik Pegawai sudah ada, tetapi belum di update, terakhir di update per-April 2020				
7	Tidak diketemukan Buku Induk Pegawai (temuan Hawasbid Semester I Tahun 2020) yang belum ditindaklanjuti				
8	DIPA 04 TA 2021 sejumlah Rp. 165.800.000,-	Perkara masuk bulan Januari 2021 diantaranya	Bilamana diproses melalui prodeo	DIPA 04 pembebasan biaya	Ketua supaya membuat SK Panjar Biaya Perkara prodeo

	Diantaranya untuk: Pembebasan biaya perkara sebanyak 60 org/pkr, sejumlah Rp.24.000.000,-	yang mengajukan perkara prodeo No. 366, 535, 658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tidak diproses melalui prodeo dari DIPA	DIPA maka panjar biaya perkara tidak cukup karena dalam DIPA telah dicantumkan satuannya @ Rp. 400.000,-	perkara tidak dapat terserap dalam perkara selain sidang diluar gedung	yang dibayarkan dari DIPA dengan satuan @ Rp. 400.000,- sehingga bisa disidangkan di gedung Pengadilan Agama Kab. Malang
9	Di ruang hakim dindingnya banyak yang terkelupas dan pengharum ruangnya sudah habis	Seharusnya hal seperti ini secepatnya diperbaiki dan diganti dengan pengharum yang baru	Kurangnya perhatian dari yang berkopentent	Ruangan tersebut menjadi kurang indah dipandang dan arumanya kurang sedap	Hendaknya pejabat yang berwenang harus mengontrol ruangan yang sudah rusak untuk diperbaiki secepatnya dan yang sudah habis supaya diganti.
10	Di ruang sidang II dindingnya juga sudah banyak warna walpapernya terhapus	Seharusnya keadaan seperti ini harus segera diperhatikan dan diperbaiki	Kurangnya control dari pejabat yang berwenang	Ruangan tersebut kurang nyaman dipandang mata	Harusnya seperti ini segera diperbaiki agar pencari keadilan dan majelis hakim serta semua orang yang berkepentingan merasa nyaman berada di ruang tersebut.

B. BIDANG KEPANITERAAN

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Untuk perkara e court, sering ditemukan panjar biaya perkara sudah habis pada sidang pertama, sehingga untuk melanjutkan sidang selanjutnya Penggugat/Pemohon harus menambah panjar biaya perkara terlebih dahulu.	Seharusnya pe-netapan dan per-hitungan panjar biaya perkara untuk perkara e court dihitung dan ditetapkan secara proporsional.	Penentuan panjar biaya perkara untuk perkara e court terlalu minim;	- Timbul ketidaknyamanan pihak Penggugat/Pemohon karena baru sidang dimulai sudah harus membayar perkara. - Mengganggu kelancaran sidang.	Agar Panitera memper-timbangkan untuk me-ngubah sistim aplikasi pembayaran pada per-kara e court dan menambah nilai panjar biaya perkara dengan perhitungan yang proporsional.

2	Pembuatan Akta Cerai Limit waktu antara putusan, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, sebagai contoh Laporan bulan Maret 2021, perkara Nomor 0316/Pdt.G/2021/Pak Kab. Mlg. - Putus tanggal 28-01-2021; - BHT tanggal 18 -02-2021; - Akta Cerai tanggal 01-03-2021; dan Perka Nomor : 6432/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mlg - Putus tanggal 07-12-2020; - BHT tanggal 29-12-2020; Akta Cerai 01-03-2021;	Sesuai Pasal 84 ayat 4 (empat), Panitera berkewajiban akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak	Petugas yang ditunjuk mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan BHT, untuk memonitoring dan memudahkan pembuatan Akta cerai	Terjadi keterlambatan pembuatan akta cerai dan secara otomatis lambat pula diberikan kepada para pihak	Sebaiknya Petugas mempunyai buku kendali perkara putus dan perkara yang sudah BHT, serta memenuhi aturan sesuai pasal 84 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
3	Tabayun Panggilan tabayun sudah dilaksanakan, namun tidak sesuai dengan perintah Majelis: Sebagai contoh, perkara Nomor 2603/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Kota Batam - Perintah Majelis Hakim untuk memanggil Tergugat pada alamat baru tanggal tanggal	SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan Surat Wakil Ketua Agama Kabupaten Malang Nomor : W.13-A35/0162/HK.05/9/2018, tanggal 02 Januari 2019	Panitera Sidang kurang berkoordinasi dengan tabayun	Sidang tidak dapat dilaksanakan sesuai agenda penundaan sidang;	Agar Panitera berkoordinasi dengan petugas tabayun apabila terjadi perubahan alamat Tergugat;

	04 Mei 2021, untuk 25 Mei 2021; Sidang tidak dapat dilaksanakan karena meskipun alamat Tergugat sudah tepat tetapi Pengantar tabayun dari Pengadilan Agama Kab. Malang masih tetap ke PA Tanjung Pinang tidak ke PA Kota Batam, sehingga panggilan dikembalikan oleh PA Tanjung Pinang, karena bukan wilayah hukum PA tersebut;	Tentang Penunjukan Koordinator Panggilan/Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilannya Agama Kabupaten Malang;	Proses minutasinya perkara tidak secara maksimal oleh Majelis Hakim	Selish waktu antara minutasinya perkara dengan kearsipan perkara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	Majelis Hakim membantu Panitia Sidang harus meningkatkan kerja sama untuk penyelesaian Minutasi Perkara.
4	Kearsipan perkara; Perkara yang telah dilaporkan sudah minutasinya, namun berkas perkara tersebut tidak segera dilengkapi untuk kemudian diserahkan kepada petugas kearsipan. Contoh perkara: Nomor : 1902/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Putus : tanggal 07 April 2021. Minutasi : tanggal 07 April 2021. Diterima petugas kearsipan perkara tanggal 10 Mei 2021 Sehingga limit waktu antara minutasinya perkara sampai perkara tersebut diserahkan kepada Petugas kearsipan adalah 1 bulan 3 hari; (keadaan laporan perkara	Petunjuk Buku II. Tahun 2014. Halaman 34. Bahwa Minutasi perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Dan berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan ke Meja III. Untuk diberi sampul dijahit dan disegel.			

	bulanan. Untuk bulan April 2021).		PP tidak memasukkan dokumen Verzet ke SIPP	Regester pada SIPP kosong	Agar seluruh perkara Verzet Panitera Pengganti harus memasukkan dokumen Verzet ke SIPP
5	Ada perkara Verzet yang tidak dimasukkan kedalam SIPP oleh Panitera Pengganti, sehingga petugas regester sulit untuk menginput datanya, sepeti contoh perkara 445/pdt.G/2020				
6	Berkas perkara Cerai Gugat nomor: 2251/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 01 April 2021, masih dalam proses persidangan dan sampai pada siding V dengan tahap Replik, ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Instrumen tidak ditandatangani KM. 2. Relass panggilan Tergugat tertanggal 09 April 2021 untuk sidang tanggal 14 April 2021 dan relass tanggal 20 April 2021 untuk sidang tanggal 28 April 2021 masih foto kopy padahal bukan tabayun. Berkas perkara Cerai Talak nomor: 1770/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diputus Verstek pada tanggal 08 April 2021, ditemukan hal-hal sebagai berikut:	Pedoman Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2014. Pelaksanaan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2014.	Tidak berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2014.	1. Tidak berpedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. 2. Dikawatirkan Sampai pada tahap minutasasi terlupakan 3. Seharusnya BAS sudah ada setelah siding/sebelum siding berikutnya. 4. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan.	1. Seharusnya jangan disepelekan karena merupakan kendali dalam perjalanan perkara. 2. Seharusnya relass panggilan yang resmi merupakan surat adalah asli.

	Relass panggilan T tanggal 22 Maret 2021 untuk sidang tanggal 25 Maret 2021 dan 26 Maret 2021 untuk sidang tanggal 01 April 2021 masih dalam bentuk foto kopi; Berkas perkara Cerai Gugat nomor: 374/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 14 Januari 2021 (perkara ghaib (masih dalam proses persidangan, ditunda untuk memanggil P dan T/ untuk sidang II ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Relass panggilan T untuk panggilan I dan II tidak di isi tanggal penyarannya. 2. Belum ada Berita Acara Sidang I. Berkas perkara Wali Adhol nomor: 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diputus pada tanggal 15 April 2021, tidak ada temuan.				
7	Posbakum	Pelayanan bantuan Hukum tidak Maksimal	Petugas maksimal menggali permasalahan Para pihak	Gugatan/Permohonan tidak jelas./ tidak valid. Contoh perkara no. 2713/Pdt.G/2021/PA. Kab Mlg	Petugas Posbakum harus menggali permasalahan secara pihak berperkara secara cermat.
8	Penerimaan dan Pembayaran panjar biaya perkara	Sudah sesuai dengan SOP namun tidak maksimal.	Dalam waktu tertentu	Tidak semua dapat dilayani sesuai	Untuk Para kuasa Hukum dianjurkan mendaftar

			yang dilayani melebihi kapasitas	dengan SOP.	perkara melalui E-Court.
9	Buku bantu jurnal keuangan perkara, buku bantu konsinyasi, buku bantu HHKL, buku bantu Eksekusi, buku bantu materai dan redaksi, buku bantu keuangan banding, mulai bulan April sd Juni 2021 belum ada.		Petugas meja I, atau yang ditunjuk untuk itu belum maksimal menyelesaikan tugasnya.	Akibatnya tersebut kosong atau belum ada.	Petugas yang ditunjuk untuk itu segera melengkapi dan menyelesaikan buku-buku bantu keuangan perkara tersebut demi untuk tertibnya administrasi keuangan perkara.

Kepanjen, 31 Mei 2021

Koordinator Hakim Pengawas Bidang

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001



LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkaran Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat.
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan.
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/1433/PS.01/SK/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, susunan Tim Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester I Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	Drs. SANTOSO, M.H. NIP. 196904021993031002	Ketua	Pembina
2	Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19711002.199603.1.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
4	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005		
5	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001		
6	Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H. NIP. 19620612.199103.1.008		
7	Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. NIP. 19640401.199203.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP,
8	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004		
9	H.MUBAHI, S.H.		

10	NIP. 19570815.197903.1.001 H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S NIP. 195707051982031007		SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Te knologi Informasi dan Pelaporan)
11	Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. NIP. 19571128.198401.2.001		
12	Drs. H. HASIM, M.H. NIP. 19630509.199303.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
13	Drs. H. ALI SIRWAN, M.H NIP. 19640602.199203.1.002		
14	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
15	Dra. BURNALIS, M.A NIP. 19620706.198203.2.002		
16	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 196308031991031003	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)
17	Drs. MAKMUR, M.H. 19621231.199103.1.046		
18	Drs. ABD. RAZAK PAYAPO NIP. 196310121993031005		

19	Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H. NIP. 19640911.199203.1.008	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
20	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005		
21	Dra. Hj. SAWALANG, M.H. NIP. 19591231.199403.2.009		
22	Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301.199403.2.005		
23	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
24	Dra. ISTIANI FARDA NIP. 19690414.199403.2.004		
25	Drs. H. MUH. KASYIM, M.H. NIP. 19601231.199403.1.027		
26	Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H. NIP. 19650715.199403.1.003		

Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester I tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan dari Pengawasan ini adalah untuk membentuk pandangan dan pola kerja yang sama (***unified legal opinion and unified legal framework***) sehingga tercipta pola standart (***legal standart***) yang sama bagi seluruh aparat / jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokoknya.

D. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan pada semester I dimulai tanggal 01 Mei s/d 28 Mei 2021 dan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian hasil pengawasan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 31 Mei 2021.

II. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

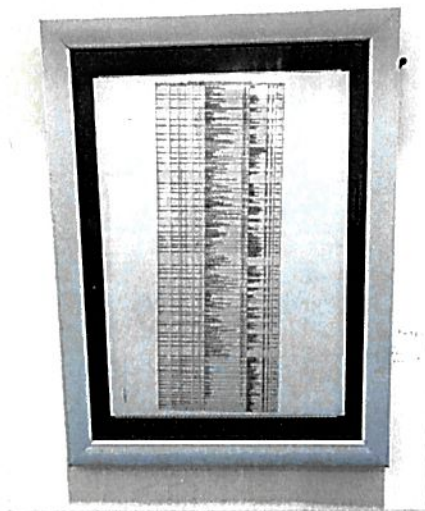
- Bidang Administrasi Umum (Kepengawasaan, Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, KOMDANAS, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

NO	TEMUAN	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS
1	Tidak ada papan DUK (Daftar Urut Kepangkatan yang ditempel di dinding)	Papan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) sudah dibuat dan sudah dicetak	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
2	Tidak ada papan Bezetting Pegawai yang ditempel di dinding	Papan Bezetting sudah dibuat dan sudah dicetak	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
3	Papan Daftar Statistik Pegawai sudah ada, tetapi belum di update, terakhir di update per-April 2020	Papan Daftar Statistik Pegawai sudah di update per- April 2021 dan sudah dicetak	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
4	Tidak diketemukan Buku Induk Pegawai (temuan Hawasbid Semester I Tahun 2020) yang belum ditindaklanjuti	Buku Induk Pegawai masih dalam proses pencetakan	07 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

- Bidang Administrasi Umum dan Keuangan DIPA

NO	TEMUAN	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS
1	Dipa 0 4 TA 2021sejumlah Rp.165.800.000,- Diantaranya untuk : Pembebasan biaya perkara sebanyak 60 org/pkr, sejumlah Rp. 24.000.000,-	Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi tentang pembuatan SK Panjar Biaya Perkara Prodeo yang dibayarkan dari DIPA	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
2	Diruang hakim dindingnya banyak yang terkelupas dan pengharum ruangannya habis	Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
3	Diruang sidang II dindingnya juga sudah banyak warna wallpaper nya terhapus	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

- EVIDEN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN



The image shows a framed document with a black border. Inside, there is a table with multiple columns and rows, containing text that appears to be a list of employees and their ranks. The text is too small to read clearly, but the layout suggests a formal record.

Papan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Th. 2021



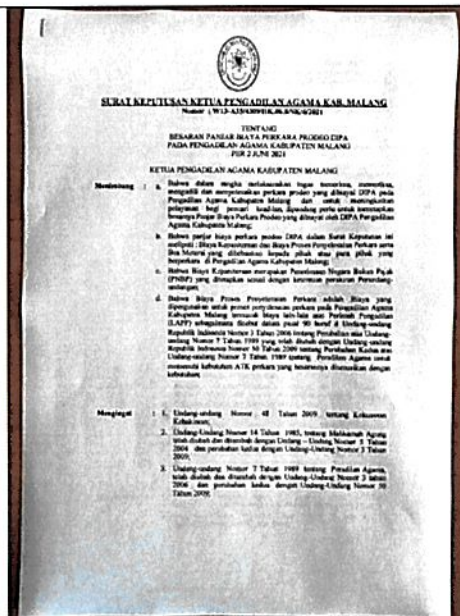
The image shows a framed document with a black border. Inside, there is a table with multiple columns and rows, containing text that appears to be a list of employees and their positions for the year 2021. The text is too small to read clearly, but the layout suggests a formal record.

Papan Bezetting Tahun 2021



The image shows a framed document with a black border. Inside, there is a table with multiple columns and rows, containing text that appears to be a list of employees and their statistics as of April 2021. The text is too small to read clearly, but the layout suggests a formal record.

Papan Daftar Statistik Pegawai Update per April 2021



SK Panjar Biaya Perkara Prodeo



Dinding ruang hakim sebelum diperbaiki (foto kiri) dan setelah diperbaiki (foto kanan)



Dinding ruang sidang II sebelum diperbaiki (foto kiri) dan setelah diperbaiki (foto kanan)

B. BIDANG KEPANITERAAN

NO	KONDISI	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS
1	Untuk perkara e court, sering ditemukan panjar biaya perkara sudah habis pada sidang pertama, sehingga untuk melanjutkan sidang selanjutnya Penggugat/Pemohon harus menambah panjar biaya perkara terlebih dahulu.	Karena panjar biaya perkara E-Court ditentukan oleh aplikasi dari Mahkamah Agung, dan aplikasi tersebut otomatis menentukan biaya panjar perkara sesuai dengan wilayah dari Penggugat/Pemohon dan Termohon/Tergugat. Pada prakteknya, perkara yang sering dikenakan tambahan biaya adalah perkara Ghoib baik Cerai Gugat maupun cerai talak, dan perkara cerai talak. Panjar biaya e-court hanya menghitung antara lain : Pendafataran, Biaya proses, PNBP Pendafataran Kuasa, PNBP Panggilan, Panggilan (cukup untuk 2x apabila wilayah kabupaten amalang),	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

		redaksi dan materai Dari rincian diatas terlihat bahwa biaya untuk Pemberitahuan serta PNPB Pemberitahuan untuk perkara ghoib belum terhitung, dan untuk perkara cerai talak belum terhitung biaya pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk sidang Ikrar Talak. Sehingga, pihak pengelola keuangan memberikan SKUM untuk tambahan biaya panjar perkara pada sidang perkara dengan memperhitungkan perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan hingga perkara tersebut selesai		
2	Pembuatan Akta Cerai Limit waktu antara putusan, Berkekuatan Hukum Tetap	Petugas telah mempunyai buku control secara elektronik, dan pada bulan Mei 2021 Petugas sudah	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	(BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, sebagai contoh Laporan bulan Maret 2021, perkara Nomor 0316/Pdt.G/2021/Pak Kab. Mlg. - Putus tanggal 28-01-2021; - BHT tanggal 18 -02-2021; - Akta Cerai tanggal 01-03-2021; dan Perka Nomor : 6432/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mlg - Putus tanggal 07-12-2020; - BHT tanggal 29-12-2020; Akta Cerai 01-03-2021;	memakai aplikasi SIMONA (system Monitoring Akta cerai) sehingga mulai bulan Mei 2021 Akta Cerai terbit tidak lebih dari 7 hari setelah tanggal BHT kara Nomor: 2581/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg - Putus tanggal 3-05-2021; - PBT tanggal 7 Mei 2021 - BHT tanggal 24-05-2021 - Akta Cerai terbit 25-5-2021 (Satu hari setelah BHT) 2582/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg - Putus tanggal 4-05-2021; - PBT tanggal 7 Mei 2021 - BHT tanggal 24-05-2021 - Akta Cerai 25-5-2021 Foto terlampir:		
3	Tabayun Panggilan tabayun sudah dilaksanakan, namun tidak sesuai dengan perintah Majelis: Sebagai contoh, perkara	Sudah ditindak lanjuti, Panitera telah melakukan pembinaan terhadap Panitera Pengganti dan Petugas Tabayun untuk	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	Nomor 2603/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Kota Batam - Perintah Majelis Hakim untuk pemanggilan Tergugat pada alamat baru tanggal tanggal 04 Mei 2021, untuk 25 Mei 2021; Sidang tidak dapat dilaksanakan karena meskipun alamat Tergugat sudah tepat tetapi Pengantar tabayun dari Pengadilan Agama Kab. Malang masih tetap ke PA Tanjung Pinang tidak ke PA Kota Batam, sehingga panggilan dikembalikan oleh PA Tanjung Pinang, karena bukan wilayah hukum PA tersebut;	mengantisipasi hal tersebut. Foto terlampir:		
4	Kearsipan perkara; Perkara yang telah dilaporkan sudah minutas, namun berkas perkara tersebut tidak segera dilengkapi untuk kemudian diserahkan kepada	Sudah dilakukan pembinaan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti dan Petugas minutas.	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	petugas kearsipan. Contoh perkara: Nomor : 1902/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Putus : tanggal 07 April 2021. Minutasi : tanggal 07 April 2021. Diterima petugas kearsipan perkara tanggal 10 Mei 2021 Sehingga limit waktu antara minutasi perkara sampai perkara tersebut diserahkan kepada Petugas kearsipan adalah 1 bulan 3 hari; (keadaan laporan perkara bulanan. Untuk bulan April 2021).			
5	Ada perkara Verzet yang tidak dimasukkan dokumennya kedalam SIPP oleh Panitera Pengganti, sehingga petugas regester sulit untuk menginput datanya, seperti contoh perkara 445/pdt.G/2020	Sudah ditindak lanjuti, Perkara Verzet telah diisi oleh Panitera Pengganti di Portal Verzet	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
6	Berkas perkara Cerai Gugat nomor: 2251/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Sudah ditindaklanjuti, Panitera telah melakukan sosialisasi	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	yang diterima pada tanggal 01 April 2021, masih dalam proses persidangan dan sampai pada sidang V dengan tahap Replik, ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Instrumen tidak ditanda tangani KM. 2. Relass panggilan Tergugat tertanggal 09 April 2021 untuk sidang tanggal 14 April 2021 dan relass tanggal 20 April 2021 untuk sidang tanggal 28 April 2021 masih foto kopy padahal bukan tabayun. Berkas perkara Cerai Talak nomor: 1770/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diputus Verstek pada tanggal 08 April 2021, ditemukan hal-hal sebagai berikut: Relass panggilan T tertanggal 22 Maret 2021 untuk sidang tanggal 25 Maret 2021 dan 26 Maret 2021 untuk sidang tanggal 01 April 2021 masih dalam	kepada seluruh Panitera Pengganti. 1. Instrumen sudah ditanda tangani Ketua Majelis. 2. Panggilan tersebut adalah panggilan tabayun sehingga menunggu panggilan asli yang dikirim dari Pengadilan Asal.	
--	---	---	--

	bentuk foto kopi; Berkas perkara Cerai Gugat nomor: 374/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 14 Januari 2021 (perkara ghaib (masih dalam proses persidangan, ditunda untuk memanggil P dan T/ untuk sidang II ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Relass panggilan T untuk panggilan I dan II tidak di isi tanggal penyarannya. 2. Belum ada Berita Acara Sidang I. Berkas perkara Wali Adhol nomor: 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diputus pada tanggal 15 April 2021, tidak ada temuan.			
7	Posbakum	Panitera bersama para Panitera Muda Permohonan telah melakukan bimbingan tentang tata cara dan teknis membuat gugatan petugas Pos Bakum : Hampir semua Kuasa Hukum	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
8	Penerimaan dan Pembayaran		04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	panjar biaya perkara	sudah mendaftar perkaranya melalui pendaftaran E_Court kita tahun 2021		
9	Buku bantu jurnal keuangan perkara, buku bantu konsinyasi, buku bantu HHKL, buku bantu Eksekusi, buku bantu materai dan redaksi, buku bantu keuangan banding, mulai bulan April sd Juni 2021 belum ada.	Sudah ditindak lanjuti.	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

The screenshot shows the e-Court application interface. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Pendaftaran Perkara, and Pengaturan Aplikasi. The main area displays a list of 'Penting' (Important) notes regarding court fees and document submission.

Penting :

1. Melakukan upload berkas Panggilan sesuai dengan formula
2. Memasukkan untuk Panggilan di Dikawatir dan untuk Panggilan Tergugat yang akan tinggal dengan dikawatirkan mengesahkan dengan sendiri
3. Untuk Jumlah Biaya Panggilan : Disini Panggilan disisi Dikawatir diisi dengan jumlah sesuai biaya panggilan
4. Untuk Pihak Reaksi Pertama Jumlah dikawatir disini diisi sebagai kolom bagian pengisian untuk mengesahkan bahwa Pihak Reaksi Pertama karena akan dikenakan sesuai jumlah terdapat yang belum diketahui untuk pengadilan
5. Untuk Panggilan Penggugat (P) dan (T) sudah tersedia dengan formula 4P dan ST dengan penjabaran 4P (2 Panggilan Siding : 1 Panggilan Mediasi dan 1 Pembertantuan Putusan); dan ST (2 Panggilan Siding : 1 Panggilan Mediasi dan 1 Pembertantuan Putusan)
Sehingga untuk pengisian kolom Dikawatir → Panggilan Penggugat diisi 4; dan Panggilan Tergugat diisi 5
6. Komponen Panggilan Penggandaan Berkas Kode Perkataan diisi 10 (sepuluh) dan Jumlah Biaya diisi dengan besar nilai Rupiah Penggandaan
Keterangan:
- Besar Biaya Penggandaan = Jumlah Lembar x Jumlah Biaya per lembar x Jumlah Tergugat
- Jumlah lembar dituang otomatis oleh sistem dari jumlah halaman Dokumen Gugatan/Pemohonan yang diupload oleh Pengguna Terdftar
7. Komponen Panggilan untuk Pihak yang tidak diketahui alamatnya Kode Perkataan diisi dengan angka 200
Untuk Pihak yang tidak terungkap dan diketahui alamatnya dapat diunggah dengan memasukkan komponen Panggilan dengan Kode Perkataan 200
Sistem akan mengolah otomatis berdasarkan jumlah nilai dan biaya Panggilan untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor: 2581/Pdt.G/2021/PA Kab.Mg

Pada hari ini, 3 Mei 2021 tanggal 04 Mei 2021 saya KHUSNUL AINI, S.H., M.H., Jurieta Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada:

TIKRAM SETIAWAN bin SUNARTO, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan . tempat kelahiran di RT 25 RW 05 Desa Sumberkerto Kecamatan Paksi Kabupaten Malang (dumahi kakaknya TEKRAM JUARIYAH atau P. IKROY), sebagai "Tergugat"

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 04 Mei 2021 Nomor: 2581/Pdt.G/2021/PA Kab.Mg dalam perkara antara:

ERNA YULIASTUTIK binti MUJI sebagai Penggugat, melawan

TIKRAM SETIAWAN bin SUNARTO sebagai Tergugat;

yang isinya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sedang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan seketak;
3. Menyatakan tidak satu pun gugra Tergugat (TIKRAM SETIAWAN bin SUNARTO) terhadap Penggugat (ERNA YULIASTUTIK binti MUJI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan di sana ..

Tidak Bertanya Dengan Terangkat Peradilan Pdt. Erna Yulastutik Melati Perumahan Deka (Kalejai) Lanting Diterangkan Benda Terangkat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya.

Juri Sita Penggati

KHUSNUL AINI, S.H., M.H.

AKTA CERAI

Nomor 2577/AC/2021/PA Kab.Mg

Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2021 M. bertempat dengan tanggal 13 Syawal 1442 H. berdiadakan Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A Nomor 2581/Pdt.G/2021/PA Kab.Mg tanggal 4 Mei 2021 M. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

ERNA YULIASTUTIK binti MUJI, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Tempat tinggal di RT 08 RW 02 Desa Sumberbening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

dengan

TIKRAM SETIAWAN bin SUNARTO, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tende Bekerja, Tempat tinggal di RT 25 RW 05 Desa Sumberkerto Kecamatan Paksi Kabupaten Malang

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ---
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 508/52/VIII/2007

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H., Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A.

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H.
180209/1993/3 1 002

[illegible]



Pembinaan terhadap petugas tabayun



Sosialisasi terhadap panitera pengganti



Pembinaan terhadap Petugas Posbakum

Demikian Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester I tahun 2021.

Kepanjen, 04 Juni 2021
Wakil Ketua

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001